

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab ayah angkat memberikan harta peninggalan kepada anak angkat adalah kedudukan anak angkat yang dianggap sebagai anak kandung sendiri dikarenakan adanya faktor tidak mempunyai keturunan, membantu keluarga yang sedang kesusahan dan juga tidak adanya pewaris, sehingga anak angkat berhak dalam pemberian waris tersebut. dalam pemberian waris tersebut anak angkat mendapat harta sepenuhnya dari orang tuanya dengan pertimbangan anak angkat sudah merawat orang tua angkatnya.
2. Pada permasalahan yang ada di dalam Masyarakat Desa Ngembung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik khususnya kepada kerabat pewaris yang mana terdapat ketidaksepakatan dan ketidakadilan dalam pemberian waris yang dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya, yang mana kerabat masih memiliki hubungan sedarah dengan pewaris, sehingga dalam hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan antar kerabat dengan orang tua angkat. kedudukan anak angkat sudah jelas, anak angkat tetap sebagai anak angkat, tidak bisa menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya. Jika orangtua angkatnya meninggal dunia anak angkat tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya tetapi anak angkat mendapatkan hak yang sudah ditentukan oleh hukum Islam.

3. Masyarakat di Desa Ngembung, Kecamatan, Cerme Kabupaten Gresik dalam hal ini Pelaksanaan pembagian harta warisan Masyarakat di Desa Ngembung sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, karena terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi orang tua angkat memberikan harta sepenuhnya kepada anak angkatnya yakni dikarenakan pengaruh Pendidikan Masyarakat, serta minim adanya peran tokoh agama di Desa Ngembung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Sehingga masyarakat hanya mengetahui sebatas hukum kewarisan Islam secara umum. Kemudian pemahaman masyarakat sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam praktiknya. Sebagaimana mestinya anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 pemberian terhadap anak angkat. Walaupun ia sudah menganggap seperti anak kandung sendiri, tetapi anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah atau dapat pula hibah yang diberikan orangtua angkatnya.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, maka penulis menyadari masih terdapat banyak keterbatasan dan kekeliruan yang ada pada penelitian ini. Namun, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat

Bagi orang tua angkat, diharapkan dari penelitian ini orang tua angkat agar bertanya dan mencari informasi yang lebih banyak terkait kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat, agar hak-hak anak

angkat serta kerabat yang masih memiliki hubungan darah dengan pewaris masing- masing dapat terpenuhi.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber data atau rujukan dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan informasi yang lebih luas